



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BPR ASABAHANA SEJAHTERA**, beralamat di Jl. Raya Pati – Tayu Km 10

Wedarijaksa Pati, diwakili oleh

Nama : Ir. Endartini;

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 24 April 1966;

Alamat : Desa Kajar RT 003 RW 002 Kecamatan, Trangkil  
Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR Asabahana Sejahtera;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawai-pegawainya sebagai berikut:*

1. Hadi Mulyono : Koordinator Pemasaran PT. BPR Asabahana Sejahtera
  2. Dwi Trisni Widiaty : Staff PT. BPR Asabahana Sejahtera
  3. Iin Yunita Fatmala : Staff PT. BPR Asabahana Sejahtera
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:ABS.155/5.2/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah register Nomor W12-U10/26/Hk/1/2025;*

**Lawan:**

1. Nama : **HADI ISWANTO**  
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 9 Desember 1977 / 48 tahun  
Jenis Kelamin : Laki - laki

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Tunjungrejo Rt. 001 Rw. 004, Kecamatan  
Margoyoso Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : **TRI HARTATIK**

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 5 Juli 1985 / 40 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Desa Tunjungrejo Rt. 001 Rw. 004, Kecamatan  
Margoyoso Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walau sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 28 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada Register Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah dibacakan di persidangan, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Asabahana Sejahtera (selanjutnya disebut dengan Bank). Dalam hal ini diwakili oleh Endartini dalam jabatan selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas BANK Perekonomian Rakyat "PT. BPR ASABAHANA SEJAHTERA" beserta perubahan -

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti



perubahannya dan yang terakhir termaktub dalam Akta No. 04 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Hj. Sania Sri Marsini, S.H., M.Kn. Notaris di Kudus.

2. Bahwa Tergugat memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Akta Notaris No : 13, Perihal : Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris: Anjar Kristanto, SH.,M.Kn. Notaris di Pati tertanggal 07 Februari 2024 (Akta nomor : 13), dimana Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa Tergugat menjaminkan hartanya berupa sebidang tanah permukiman Sertifikat Hak Milik atas nama: 1. Hadi Iswanto 2. Tri Hartatik Terletak di Desa: Waturoyo Kecamatan: Margoyoso Kabupaten Pati Seluas: 118 m<sup>2</sup>, NIB : 11.11.16.17.01308, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : Tanah 01304

Batas Selatan : Tanah 01307

Batas Barat : Tanah Ngadi

Batas Timur : Jalan

Sebidang tersebut di bebani dengan sertifikat hak tanggungan No: 02471/2024.

Dan menjaminkan hartanya berupa sebidang tanah tanah non pertanian Sertifikat Hak Milik atas nama: 1. Tri Hartatik 2. Hadi Iswanto Terletak di Desa: Waturoyo Kecamatan: Margoyoso Kabupaten Pati Seluas: 140 m<sup>2</sup>, NIB : 11.11.16.17.02118, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : Tanah 02177

Batas Selatan : Saluran Air

Batas Barat : Tanah Sarkini

Batas Timur : Jalan

Sebidang tersebut di bebani dengan sertifikat hak tanggungan No:02380/2024.

4. Bahwa dalam Akta Pengakuan tsb,Tergugat sanggup untuk melunasi hutangnya sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 7 Februari 2029.

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam pasal 5 Akta Nomor: 13 tersebut, diatur bahwasanya Tergugat diwajibkan membayar Pokok dan Bunga dibayar setiap bulan secara berturut-turut pada tiap-tiap tanggal tujuh (7), sebesar Rp11.445.833,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan melunasi hutangnya sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 7 Februari 2029.

6. Bahwa sebagaimana pula diatur dalam pasal 7, lewatnya waktu pembayaran dari Tergugat kepada Bank dari tanggal yang ditentukan, telah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

7. Bahwa sampai sekarang, tidak pernah dari Tergugat melaksanakan pembayaran melalui cicilan/angsuran sebagaimana diperjanjikan.

8. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan agar supaya Tergugat melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakannya isi Surat Perjanjian berupa pembayaran cicilan/angsuran.

9. Bahwa dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, dimana Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran, sudah semestinya untuk Tergugat dinyatakan wanprestasi.

10. Bahwa karena Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi karena tidak melunasi/membayar cicilan/angsuran, yang telah pula dinyatakan wanprestasi, sudah sepatutnya kepada Tergugat untuk dihukum membayar hutang dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi.

11. Bahwa Tergugat menjaminkan hartanya berupa sebidang tanah permukiman Sertifikat Hak Milik atas nama: 1. Hadi Iswanto 2. Tri Hartatik Terletak di Desa: Waturoyo Kecamatan: Margoyoso Kabupaten Pati Seluas: 118 m<sup>2</sup>, NIB : 11.11.16.17.01308, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : Tanah 01304

Batas Selatan : Tanah 01307

Batas Barat : Tanah Ngadi

Batas Timur : Jalan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tersebut di bebani dengan sertifikat hak tanggungan No: 02471/2024.

Dan menjaminkan hartanya berupa sebidang tanah tanah non pertanian Sertifikat Hak Milik atas nama: 1. Tri Hartatik 2. Hadi Iswanto Terletak di Desa: Waturoyo Kecamatan: Margoyoso Kabupaten Pati Seluas: 140 m<sup>2</sup>, NIB : 11.11.16.17.02118, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : Tanah 02177  
Batas Selatan : Saluran Air  
Batas Barat : Tanah Sarkini  
Batas Timur : Jalan

Sebidang tersebut di bebani dengan sertifikat hak tanggungan No:02380/2024.

Untuk dijual dalam pelelangan umum yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Bank.

**12.** Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah:

1. Pengakuan Hutang No: 13 Tanggal 07 Februari 2024
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 02049
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 02262
4. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02471/2024
5. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02380/2024
6. Surat Peringatan 1 tanggal: 10 Juni 2024
7. Surat Peringatan 2 tanggal: 10 Juli 2024
8. Surat Peringatan 3 tanggal: 12 Agustus 2024
9. Posisi keuangan dan Jumlah tagihan yang belum terbayar:  
per tanggal 15 Januari 2025

Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian material:

1. Kerugian factual :

Baki debet : .....Rp324.727.500,00

Tagihan Bunga : ..... Rp 51.260.000,00

Total Rp375.987.500,00

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti



**13.** Bahwa sudah selayaknya Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp375.900.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

**14.** Bahwa apabila Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara lunas dengan seketika dan sekaligus, lagipula terhadap benda jaminan tersebut telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat selaku pemilik, dimohonkan agar Majelis Hakim untuk memerintahkan penjualan Sertifikat Hak Milik *a quo* untuk dijual melalui pelelangan umum yang hasilnya untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

**15.** Bahwa sudah selayaknya pula agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah Berhutang kepada Penggugat sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dimaksud dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 13 tertanggal 7 Februari 2024 pada Kantor Notaris Anjar Kristano S.H.,M.Kn.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp375.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan membayar bunga dan denda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa sebidang tanah pemukiman Sertifikat Hak Milik atas nama: 1. Hadi

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswanto 2. Tri Hartatik Terletak di Desa: Waturoyo Kecamatan: Margoyoso  
Kabupaten Pati Seluas: 118 m<sup>2</sup>, NIB : 11.11.16.17.01308, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : Tanah 01304

Batas Selatan : Tanah 01307

Batas Barat : Tanah Ngadi

Batas Timur : Jalan

Sebidang tersebut di bebani dengan sertifikat hak tanggungan No: 02471/2024.

Dan menjaminkan hartanya berupa sebidang tanah tanah non pertanian  
Sertifikat Hak Milik atas nama: 1. Tri Hartatik 2. Hadi Iswanto Terletak di  
Desa: Waturoyo Kecamatan: Margoyoso Kabupaten Pati Seluas: 140 m<sup>2</sup>,  
NIB : 11.11.16.17.02118, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : Tanah 02177

Batas Selatan : Saluran Air

Batas Barat : Tanah Sarkini

Batas Timur : Jalan

Sebidang tersebut di bebani dengan sertifikat hak tanggungan  
No:02380/2024.

Dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk  
membayar / melunasi hutang Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat.

6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh  
terhadap keputusan ini.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
atas perkara ini.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
melaui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:*

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 7 Februari 2024,  
bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai  
cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti*



2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02049 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, atas nama 1. Hadi Iswanto
2. Tri Hartatik, luas 118 m<sup>2</sup>, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02262 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, atas nama 1. Tri Hartatik
2. Hadi Iswanto, luas 140 m<sup>2</sup>, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02471/2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02380/2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 131-06066-6/ABS/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 131-06066-6/ABS/VII/2024 tertanggal 10 Juli 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 131-06066-6/ABS/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;
9. Fotokopi Jadwal Riwayat Kredit atas nama Hadi Iswanto pasangan Tri Hartatik, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318160912770003 atas nama Hadi Iswanto, bukti surat mana telah dicocokkan tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318175611820001 atas nama Tri Hartatik, bukti surat mana telah dicocokkan tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.11;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap atau mengirimkan wakil atau kuasanya di persidangan, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai yang diperjanjikan, yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp375.900.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.10, P.11, tidak ada aslinya akan tetapi bersesuaian dan didukung oleh bukti surat lainnya, maka bukti surat P.10 dan P.11 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 7 Februari 2024 (bukti P.1) bersesuaian dengan bukti surat P.9 dan bahwa benar Para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas menurut hemat Hakim bahwa bukti surat P.1 merupakan suatu alat bukti yang mengikat kepada Para Pihak yang ada di dalamnya, sehingga petitum Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan Wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 7 Februari 2024) diperkuat dengan bukti surat P.2, P.3, P.5 dan P.6 terbukti bahwa pihak Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Sertifikat Hak Milik No. 02049 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, atas nama 1. Hadi Iswanto 2. Tri Hartatik, luas 118 m<sup>2</sup>, dan di Sertifikat Hak Milik No. 02262 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, atas nama 1. Tri Hartatik 2. Hadi Iswanto, luas 140 m<sup>2</sup>,

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9 bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga secara berturut-turut sampai dengan gugatan ini diajukan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa terbukti bahwa tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar kewajibannya dengan membayar sejumlah angsuran yang telah ditentukan atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum Penggugat nomor 3 harus dikabulkan dengan perbaikan amar;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp375.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) menyatakan “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Soebekti bahwa “biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hal diatas maka sejumlah bunga yang dituntut oleh Penggugat tersebut tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka kepada Para Tergugat harus membayar kekurangan kewajiban pinjamannya sampai dengan lunas, dengan perhitungan angsuran pokok ditambah dengan bunga, sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp375.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), maka petitum Penggugat nomor 4 beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan membayar bunga dan denda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa sebidang tanah pemukiman Sertifikat Hak Milik atas nama: 1. Hadi Iswanto 2. Tri Hartatik terletak di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Seluas: 118 m<sup>2</sup>, NIB : 11.11.16.17.01308, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : Tanah 01304

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Tanah 01307

Batas Barat : Tanah Ngadi

Batas Timur : Jalan

Sebidang tersebut di bebani dengan sertifikat hak tanggungan No: 02471/2024;

Dan menjaminkan hartanya berupa sebidang tanah tanah non pertanian Sertifikat Hak Milik atas nama: 1. Tri Hartatik 2. Hadi Iswanto Terletak di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Seluas: 140 m<sup>2</sup>, NIB: 11.11.16.17.02118, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : Tanah 02177

Batas Selatan : Saluran Air

Batas Barat : Tanah Sarkini

Batas Timur : Jalan

Sebidang tersebut di bebani dengan Sertifikat Hak Tanggungan No:02380/2024, dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka kepada Para Tergugat harus membayar kekurangan kewajiban pinjamannya, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan harta milik Para Tergugat yaitu berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02049 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, atas nama 1. Hadi Iswanto 2. Tri Hartatik seluas 118 m<sup>2</sup> dan tanah berikut bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02262 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, atas nama 1. Tri Hartatik 2. Hadi Iswanto seluas 140 m<sup>2</sup>, dapat dijual melalui pelelangan umum untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka petitum Penggugat nomor 5 beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 agar Hakim menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum diatas, oleh karena dalam gugatan aquo tidak ada pihak yang disebut sebagai Turut Tergugat, maka petitum ini tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan dari Penggugat telah dikabulkan sebagian, sehingga Pengugat berada di pihak yang dimenangkan dan Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka petitum Penggugat nomor 7 beralasan untuk dikabulkan yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Mengingat HIR, KUH Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Tergugat mempunyai pinjaman hutang kepada Penggugat sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Anjar Kristanto S.H.,M.Kn.;
4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp375.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat apabila tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan harta milik Para Tergugat yaitu berupa sebagai berikut:

- Tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02049 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, atas nama 1. Hadi Iswanto 2. Tri Hartatik seluas: 118 m<sup>2</sup>;

- Tanah berikut bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02262 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, atas nama 1. Tri Hartatik 2. Hadi Iswanto Seluas: 140 m<sup>2</sup>,

dapat dijual melalui pelelangan umum untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Ramanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Ramanto, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp 64.000,00
- Biaya Panggilan surat tercatat : Rp 80.000,00
- Biaya PNPB : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)